



P U T U S A N

Nomor 63/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata alam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

OCTA VERIUS WIRO, bertempat tinggal di Jalan Kemuning III RT.008 RW.004, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT I;

M e l a w a n :

PT. LION MENTARI AIRLINES, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Lion Air Tower Jalan Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Dan:

HARRYEDI, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT.002 RW.001 Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula PENGGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam :

- I. **Surat Gugatan** tanggal tertanggal 17 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2017 dengan register perkara Nomor : 274/PDT.G/2017/PN.Jkt.Pst. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KASUS POSISI

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, Penggugat I memesan tiket pesawat Lion Air dari Balikpapan dengan tujuan ke Banjarmasin dengan melalui

Hal 1 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi telepon pintar bernama *Lion Air* atau yang lazim disebut sebagai pemesanan *e-ticket*. Dimana kemudian Penggugat I berhasil memesan tiket dengan kode booking JTM605647 seharga Rp. 512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah) setelah mengisi seluruh data diri yang dibutuhkan;

2. Bahwa setelah mendapatkan kode booking tersebut, maka aplikasi tersebut memerintahkan Penggugat I untuk sesegera mungkin mengkonfirmasi pemesanan dengan membayarkan harga tiket yang dipesan dalam batas waktu dua jam setelah pemesanan atau hingga 10.57 P.M. (22.57 WITA);
3. Bahwa dikarenakan Penggugat I pada saat itu tidak memiliki saldo di rekening tabungannya, maka kemudian Penggugat I meminta tolong kepada Penggugat II yang berada di Riau untuk membayarkan tiket Penggugat I melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
4. Bahwa kemudian Penggugat II mentransfer uang sebesar Rp. 512.000,00 melalui Fasilitas Debit BNI di ATM BNI SPBU Sungai Jering ke nomor rekening Tergugat dengan kode bayar "1880122311560" dan Kode Booking JTM605647 dan Nama "OCTA VERIUS WIRO". Waktu transaksi adalah "22/03/17 22.54 (WIB)" yang berarti belum melewati batas waktu pembayaran;
5. Bahwa kemudian pada pukul 22.56 (WITA), Tergugat mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) kepada Penggugat melalui alamat surat elektronik Tergugat yakni mobilebooking@lionair.co.id ke alamat surat elektronik Penggugat I yakni wiro1988@gmail.com isinya adalah konfirmasi atas pemesanan tiket yang dilakukan Penggugat dan melampirkannya dengan tiket elektronik (*e-ticket*) untuk penerbangan nomor IW 1385 tanggal 23 Maret 2017 dari Balikpapan menuju Banjarmasin atas nama Penggugat I, selain itu disebutkan juga agar Penggugat membawa cetakan dari tiket elektronik tersebut bersama foto terbaru untuk keperluan *check-in* di bandara;
6. Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 23 Maret 2017, Penggugat I berangkat ke Bandara Sepinggan Kota Banjarmasin untuk melakukan perjalanan sebagaimana tiket yang sudah diterima tersebut sebelumnya;
7. Bahwa kemudian, saat Penggugat I melakukan *check-in* di Bandara Sepinggan tepatnya di *counter* Tergugat, petugas *check-in* yang merupakan pegawai Tergugat menyatakan bahwa nama Penggugat I tidak

Hal 2 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai penumpang pesawat dalam penerbangan tersebut sehingga tidak dapat melakukan *check-in*;

8. Bahwa kemudian oleh salah satu staff Lion Air *in casu* pegawai Tergugat di cabang Lion Air Bandara tersebut, menjelaskan kepada Penggugat I bahwa alasan penggugat I tidak terdaftar dalam daftar penumpang adalah karena Penggugat I belum melakukan pembayaran atau telah terlambat membayar pemesanan tiket tersebut;
9. Bahwa kemudian Penggugat I menolak alasan pegawai Tergugat tersebut dan menunjukkan lembar pemesanan dan bukti pembayaran ATM yang fotonya telah dikirimkan Penggugat II kepada Penggugat I sebelumnya. Di foto tersebut dapat dilihat bahwa tiket tersebut telah dibayar dan waktu pembayarannya masih dalam batas waktu untuk membayar tiket sebagaimana dimaksud dalam poin 2 diatas;
10. Bahwa Penggugat I juga menjelaskan pengalaman pribadinya, bilamana terjadi keterlambatan pembayaran tiket, maka ATM tidak akan mau menerima pembayaran, karena kode booking tersebut telah hangus, dan tidak dapat digunakan, yang berakibat tidak akan diterbitkannya tiket;
11. Bahwa pegawai Tergugat tersebut, malah menuduh Penggugat I bisa saja mengedit gambar tersebut dan menyatakan apabila benar memang Penggugat I sudah membayar, maka uang Penggugat I akan secara otomatis dikembalikan segera mungkin;
12. Bahwa nyatanya hingga sampai saat ini, tidak ada sama sekali pengembalian uang sebagaimana dimaksud pegawai Tergugat tersebut kepada rekening Penggugat II;
13. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat I mencari lagi tiket penerbangan menuju Banjarmasin melalui aplikasi tersebut, karena memang keberangkatan menuju Banjarmasin adalah merupakan perjalanan bisnis yang sangat penting bagi Penggugat I. Penggugat I berangkat ke Banjarmasin untuk mengurus penggantian Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari satu unit mobil yang akan dijualnya. Penggugat I memiliki bisnis jual beli mobil;
14. Bahwa ternyata seluruh penerbangan dari Balikpapan menuju Banjarmasin telah terisi penuh untuk hari itu yang berakibat kepada Penggugat I tidak jadi berangkat menuju Banjarmasin. Hal ini berarti janji dengan pihak yang

Hal 3 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengurus BPKB tersebut harus dibatalkan dan Tergugat I dengan terpaksa harus pulang ke Jakarta pada hari itu juga;

15. Bahwa akibat pembatalan tersebut, Penggugat I tidak jadi mengurus perubahan BPKB mobil yang akan dijualnya tersebut dan berakibat menjadi gagalnya menjual mobil tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan calon pembeli merasa Penggugat I tidak berhasil dalam mengurus BPKB mobil tersebut secara tepat waktu sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya;
16. Bahwa harga yang telah dijanjikan untuk mobil tersebut adalah sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), dimana modal yang dikeluarkan oleh penggugat I adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan demikian maka terdapat potensi keuntungan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah hilang;

B. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

17. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata didefinisikan sebagai, *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"*.

Kemudian, Rosa Agustina dalam bukunya *"Perbuatan Melawan Hukum"* halaman 117 (Pascasarjana Universitas Indonesia: 2003) menerangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata adalah:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- 3) Harus ada kerugian; dan
- 4) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

18. Bahwa perbuatan Tergugat, sebagaimana Para Penggugat uraikan sebelumnya, telah masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat Para Penggugat uraikan sebagaimana berikut:

1.1. UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak mengangkut Penggugat I yang memiliki tiket secara sepihak, tanpa dasar dan alasan yang jelas, adalah bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagaimana Pasal 140 huruf Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;

- (1) **Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/ atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan.**
- (2) *Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati.*
- (3) **Perjanjian pengangkutan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan.**

Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. *Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;*
 - b. **Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.**
- b. Bahwa Tergugat juga bertanggungjawab atas sistem elektronik yang diselenggarakan tergugat dalam hal pemesanan tiket secara *online in casu* aplikasi telepon pintar lion air beserta sistem pembayarannya dan sistem *check-in*-nya. Dikarenakan Pengugat telah melakukan pembayaran didalam masa tenggat waktu yang diatur oleh Tergugat dan Tergugat juga sudah mengkonfirmasi pembayaran tersebut melalui surat elektronik dan mengirimkan tiket kepada Penggugat I tetapi oleh Tergugat justru nama Penggugat I tidak dikenali oleh *reservation system* Tergugat yang berakibat Penggugat I tidak dapat melakukan *check-in* dan tidak jadi berangkat menggunakan pesawat milik Tergugat sebagaimana tiket yang telah diterimanya. Sehingga diduga kuat telah terjadi kesalahan dalam sistem Tergugat yang merugikan Para Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan

Hal 5 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur:

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Bahwa selain pasal tersebut, adalah kewajiban Tergugat untuk bertanggungjawab atas kesalahan reservation system yang berada dalam pengawasan Tergugat dan tindakan karyawan Tergugat yang tidak etis dan tidak professional sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

c. Bahwa tindakan tergugat bertentangan juga dengan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, c dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni:

- a. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- c. *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- g. *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*

Hal-hal tersebut sekaligus juga bertentangan dengan kewajiban tergugat sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, b, c dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. *beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. *memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*

Hal 6 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

- d. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan kompensasi dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun selama Penggugat harus menunggu dan atas pembatalan sepihak atas tiket yang telah dikonfirmasi oleh Tergugat. Bahwa pula fakta hingga saat ini Tergugat belum memberikan ganti kerugian apapun terhadap Penggugat I atau Penggugat II hal tersebut telah melanggar hak subjektif Para Penggugat sebagaimana dilindungi oleh Pasal 4 huruf h UU No. 8/1999 akan tetapi hingga saat ini tidak ada sama sekali penggantian oleh Tergugat.

"Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dalam bentuk apapun, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."

1.2. UNSUR KESALAHAN

- a. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak membatalkan tiket dengan kode booking JTM605647 yang telah diserahkan kepada pengugat dan mengakibatkan Penggugat I tidak dapat melakukan penerbangan IW 1385 jurusan Balikpapan menuju Banjarmasin telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan melanggar hak subjektif dari Para Penggugat;
- b. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam sistem elektronik pemesanan tiket Penggugat yang berakibat kepada kesalahan (*error*) atas tiket yang telah dipesan oleh Penggugat menurut prosedur yang telah ditentukan oleh Tergugat sebagaimana dicantumkan dalam Aplikasi telepon pintar Tergugat akan tetapi tidak dapat melakukan proses *check-in* di bandara;
- c. Bahwa Tergugat hingga saat ini belum mengembalikan uang pembelian tiket kepada Para Penggugat hingga saat ini menunjukkan juga kesalahan Tergugat;

1.3. UNSUR KERUGIAN

- a. **Kerugian Materiil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Para Penguat telah mengalami kerugian Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk harga tiket yang dibatalkan oleh Tergugat sendiri. Selain itu Penggugat I juga mengalami kerugian lain yang diakibatkan oleh pembatalan tiket tersebut yakni berupa dibatalkannya pembelian mobil oleh pelanggan Penggugat akibat tidak dapat dilakukannya pengurusan BPKB mobil tersebut. Adapun kerugian **berupa potensi keuntungan yang seharusnya didapatkan** oleh Penggugat I adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yakni berasal dari harga yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dengan Pembeli yakni Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dikurangi modal pembelian mobil ditambah ongkos perbaikan sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) **Untuk itu total kerugian Materiil yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp. 20.512.000,- (dua puluh juta lima ratus dua belas Rupiah);**

b. Kerugian Immateril

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang secara sepihak telah membatalkan tiket Penggugat I tersebut, telah mengakibatkan hilangnya hak untuk mendapatkan kepastian dan kenyamanan serta keamanan dalam menggunakan jasa layanan penerbangan. Tindakan tersebut secara langsung telah mengakibatkan Penggugat I mengalami rasa was-was, khawatir dan ketakutan.

Selain itu tindakan Tergugat juga mengakibatkan terganggunya agenda-agenda yang telah disusun oleh Penggugat I berkaitan dengan urusan bisnis tergugat lainnya, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurus bisnis Penggugat I, dan juga seharusnya kerugian materiil diatas, uangnya dapat dipergunakan oleh Penggugat I dalam melakukan bisnis yang lainnya.

Bahwa kerugian-kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat I tersebut tidak dapat digantikan dengan apapun, akan tetapi jika dinilai dengan nominal uang dapat ditaksir sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

1.4.UNSUR HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN

Hal 8 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian materiil dan kerugian imateriil yang dialami Para Penggugat timbul akibat kesalahan Tergugat I yang secara sepihak membatalkan tiket dengan kode booking JTM605647 yang telah diserahkan kepada pengugat I dan mengakibatkan Penggugat I tidak dapat melakukan penerbangan IW 1385 jurusan Balikpapan menuju Banjarmasin yang berakibat pembatalan urusan bisnis jual beli mobil Penggugat I;

C. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*COSERVATOIR BESLAAG*), UANG PAKSA (*DWANGSOM*), PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJVOORRAD*) DAN PERMOHONAN LAIN

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak ilusionir, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan atas asset PT. LION MENTARI AIRLINES (*in casu* Tergugat) berupa ruang kantor yang beralamat di Lion Air Tower, Jalan Gajahmada No. 7, Jakarta Pusat dan/atau asset-aset lain yang akan Para Penggugat ajukan dalam permohonan sita tersendiri yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah hak yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat.;
20. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana telah Para Penggugat jelaskan pada bagian A dan B di atas, telah mengakibatkan kerugian nyata bagi Para Penggugat. Untuk itu, patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebankan uang paksa (*dwangsom*) dari setiap keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan ini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.
21. Bahwa agar perkara ini tidak berlarut larut dan hanya akan menambah beban kerugian kepada Para Penggugat maka Para Penggugat mohon agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Tergugat (*Uitvoerbaar Bijvoorrade*);
22. Bahwa agar Tergugat tidak mengulangi kembali tindakan kesewenang-wenangan dan sikap yang tidak professional di kemudian hari, maka sudah sepatutnya Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada Para Penggugat kepada khalayak umum melalui media cetak, yakni harian *Kompas*, *Bisnis Indonesia* dan *The Jakarta Post* dengan ukuran masing-masing ½ (setengah) halaman.

Hal 9 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dewasa ini didalam hukum perdata telah berkembang sebuah doktrin yang berakar dari doktrin hukum common law di Amerika Serikat, berupa ganti rugi yang bersifat penghukuman atau dikenal dengan istilah *punitive damage* dimana terhadap Tergugat dijatuhkan penghukuman berupa kewajiban memberikan ganti rugi terhadap penggugat dengan jumlah yang jauh lebih besar diatas kerugian Tergugat, dengan maksud menghukum dan menjerakan Penggugat. Didalam perkara ini, kami mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penghukuman yang bersifat *punitive damage* terhadap Tergugat Agar tergugat jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi serta berupaya memperbaiki pelayanan terhadap konsumen.

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang telah dialami oleh Para Penggugat berupa:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 20.512.000,- (dua puluh juta lima ratus dua belas Rupiah);.
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset PT. LION MENTARI AIRLINES (*in casu* Tergugat) berupa ruang kantor yang beralamat di Lion Air Tower, Jalan Gajahmada No. 7, Jakarta Pusat dan/atau aset-aset milik Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membuat permintaan maaf kepada Para Penggugat di media cetak harian *Kompas*, *Bisnis Indonesia*, dan *The Jakarta Post* dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari dalam hal Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan (*verzet*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hal 10 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 274/Pdt.G/2017/ PN.JKT.PST tanggal 13 September 2017, sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor: 142/SRT.PDT. BDG/2017/PN.JKT.PST., Jo. No. 274/Pdt.G/2017/ PN.JKT. PST., yang dibuat oleh : BUKAERI, SH., MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2017, Kuasa Hukum Penggugat I telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 274/Pdt.G/ 2017/ PN.JKT. PST., tanggal 13 September 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 18 Oktober 2017, kepada Penggugat II tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 142/Srt.Pdt.Bdg/2017/PN.Jkt.Pst Jo. No. 274/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) tanggal 31 Oktober 2017, kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat II tanggal 18 Oktober 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Hal 11 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I tidak mengajukan memori banding, namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formil permohonan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sebagai judex factie dengan memeriksa ulang fakta secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 274/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 September 2017, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 25-26 karena telah memuat dan menguraikan alasan-alasan hukum yang benar dan tepat “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima “selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 274/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 September 2017 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947, HIR, UU No. 48 th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 12 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 274/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: RABU tanggal 28 FEBRUARI 2018 oleh Kami: IMAM SUNGUDI, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, SH.MH. dan SRI ANDINI, SH.MH., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 63/PEN/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 30 JANUARI 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU , tanggal 07 MARET 2018 dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri: NY.BETTY HARTATI, MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Hj. ELNAWISAH, SH.MH.,

IMAM SUNGUDI, SH.

2. SRI ANDINI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

NY. BETTY HARTATI, MH.

Hal 13 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

Hal 14 putusan perkara No. 63/PDT/2018/PT.DKI